

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan suatu strategi pengintegrasian gender;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) , upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan lembaga non pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Sawahlunto, diperlukan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di

- Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Kesenjangan Gender adalah ketidaksetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang lanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur organisasi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutaman gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan

sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG Kota Sawahlunto berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. keadilan;
- b. partisipatif;
- c. kesetaraan;
- d. sinergitas; dan
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

PUG di daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;

- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat dalam PUG;
- e. koordinasi dan kerja sama; dan
- f. pembinaan dan pendanaan dalam pelaksanaan PUG.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam PUG mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan PUG;
- b. melaksanakan kebijakan PUG sampai ke tingkat desa dan kelurahan melalui Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan PUG.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG meliputi sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
 - c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;

- d. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan;
 - e. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - f. membentuk sekretariat PPRG sebagai pusat informasi, konsultasi dan analisis di tingkat Kota;
 - g. menjamin alokasi anggaran untuk lapisan masyarakat tertentu seperti anak-anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya; dan
 - h. membentuk Tim Penggerak PPRG tingkat kota dengan susunan keanggotaan :
 - 1. Ketua, yaitu Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - 2. Sekretaris, yaitu Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - 3. Anggota, yaitu OPD yang membidangi urusan keuangan daerah dan OPD yang membidangi urusan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain dengan menggunakan data terpilah / statistik gender.
- (3) Analisis gender terhadap RKA OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA OPD dapat bekerjasama

dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Pasal 10

- (1) OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA OPD yang responsif gender.
- (2) Penyusunan RKA OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah sebagai ketua;
 - b. kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris; dan
 - c. seluruh kepala OPD, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi/Akademisi sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- g. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing OPD.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG di setiap lembaga; dan
- e. fasilitasi, advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Pokja PUG untuk :
 - a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG setiap OPD;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Pasal 16

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat :

- a. PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan RKA OPD yang responsif gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili OPD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah *substantive* yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di OPD secara relevan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala OPD.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) OPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi di lingkungan masing-masing.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, pihak swasta, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. partisipasi dalam penetapan kebijakan PUG

- b. partisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG
- c. partisipasi dalam penyediaan anggaran PUG; dan
- d. partisipasi dalam penyediaan fasilitas PUG

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Koordinasi penyusunan Perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi negeri/swasta, serta lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi sebagai berikut :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada OPD;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja PUG.
- (2) Pembinaan pelaksanaan PUG dapat dilakukan oleh Tim Penggerak PPRG.

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (.../..../2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya-upaya strategis untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan lembaga non pemerintah daerah. Upaya strategis tersebut perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah untuk memperkuat implementasi dari kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di tingkat nasional.

Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender di daerah sangatlah penting sebagai acuan bagi lembaga pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat impelentasi pengarusutamaan gender khususnya di Kota Sawahlunto, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi pemangku kepentingan di daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah hak yang adil menurut kewajaran tanpa bias.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras , agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan responsif gender” adalah perencanaan untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki - laki dan perempuan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR....